



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jalan Pameran Lingk. Batu-batu Kelurahan Darma Kecamatan Polewali
Kabupaten Polewali Mandar Kode Pos 91314

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP
INSPEKTORAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

NOMOR : 064.9/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2025
TANGGAL 13 JUNI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT

Jl. Pameran, Lingk.Batu-Batu, Kelurahan Dharma – Kecamatan Polewali
E-mail:inspektorat@polmankab.go.id Website:Inspektorat.Polmankab.go.id

Polewali, 13 Juni 2025

Nomor : 064.9/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Inspektorat Kabupaten
Tahun 2024

Kepada

Yth. **Inspektur Kabupaten**

di –

Polewali

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui Tingkat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome*, serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya merupakan upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja yaitu dengan melakukan perbaikan pada Laporan Kinerja dan penyesuaian dokumen perencanaan.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa nilai sebesar **72,10** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	22,20
b. Pengukuran Kinerja	30	21,90
c. Pelaporan Kinerja	15	10,50
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	72,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 sebagai berikut :

1). Perencanaan Kinerja

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 atau yang dipersamakan.

Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat salah satu IKU yang belum termuat dalam Pohon Kinerja;
- b. Pohon kinerja belum menggambarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan perangkat daerah dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan;
- c. Dokumen perencanaan kinerja yakni Rencana Kerja, Pohon Kinerja, dan *Cascading* belum selaras;
- d. Sasaran yang termuat pada Perjanjian Kinerja bukan merupakan sasaran per program/kegiatan/sub kegiatan;
- e. Rencana Aksi masih belum memuat beberapa Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dalam perjanjian Kinerja.

2). Pengukuran Kinerja

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV, selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan. Namun hasil pengukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum didukung dengan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang lengkap dengan formulasi, SOP dan mekanisme pengukuran kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien hal tersebut terlihat dari kurangnya atensi pimpinan terkait aktivitas yang akan dicapai namun demikian pengukuran telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan namun belum optimal. Belum ada reviu yang mencerminkan perkembangan capaian secara periodik serta keselarasannya dengan rencana aksi yang telah ada;
- c. Dalam dokumen perencanaan kinerja belum terdapat target capaian per triwulan pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3). Pelaporan Kinerja

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan yang menggambarkan capaian-capaian kinerja *outcome* dan *output* penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini, namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- a. Belum terdapat rekomendasi perbaikan kinerja (upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan);
- b. Belum terdapat Strategi Perbaikan Kinerja yang Disarankan pada Laporan Kinerja Berkala;
- c. Tidak terdapat data penggunaan SDM dalam Bab III LKj yang dapat menggambarkan Tingkat efisiensi Perangkat Daerah.

4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Telah dilakukan evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai namun belum didukung dengan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja walaupun tidak secara signifikan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menyusun Pohon kinerja yang menggambarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan perangkat daerah dalam menghasilkan *outcome* yang

diinginkan dengan berdasar pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;

- 2) Melakukan penyelarasan antara dokumen perencanaan terutama pada Rencana Kerja, Pohon Kinerja, dan *Cascading* serta dengan Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan;
- 3) Menyelaraskan data antara dokumen rencana aksi dengan laporan monitoring dan evaluasi triwulan serta menentukan target capaian triwulan pada rencana aksi agar mempermudah pemantauan realisasi dari rencana aksi secara periodik/triwulan;
- 4) Menyempurnakan substansi yang termuat dalam rencana aksi agar relevan dengan perjanjian kinerja;
- 5) Menyusun dokumen Pedoman Teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang memuat; Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan penanggungjawabnya, jadwal monev, serta SOP Pengumpulan data yang diformalkan baik dalam bentuk SK/SE Kepala Perangkat Daerah;
- 6) Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta melakukan reuiu secara berjenjang dan berkelanjutan atas aktivitas yang sedang berjalan serta menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 7) Mengoptimalkan pengukuran kinerja sebagai dasar atas pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- 8) Memanfaatkan laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang lebih baik dengan menindaklanjuti saran dan strategi perbaikannya;
- 9) Mengharapkan atensi Inspektur dalam memonitoring capaian kinerja berdasarkan Laporan Kinerja berkala dan menindaklanjuti saran yang termuat dalam laporan kinerja berkala dan Laporan Kinerja tahunan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan;
- 10) Menyajikan pada Laporan Kinerja terkait rekomendasi perbaikan kinerja sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan serta tindak lanjutnya dan strategi untuk perbaikan kinerja;

- 11) Memastikan penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya pada bagian capaian kinerja organisasi terkait analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya;
- 12) Memanfaatkan aplikasi SimKinerja Integrated dengan maksimal untuk mengukur kinerja dan sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja,

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja, kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.


INSPEKTUR
H. AHMAD SAIFUDDIN,SH.,MM
Nip. 19651231 200003 1 084